

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan dan saran yang diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,174 > t_{tabel} 2,056$. Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem *e-Filing*, maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, serta fleksibilitas yang diberikan oleh sistem *e-Filing* dalam pelaporan SPT secara online menjadi faktor penting yang mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $4,188 > t_{tabel} 2,056$. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik, seperti pemahaman mengenai ketentuan umum perpajakan, serta prosedur pelaporan SPT, turut mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,718 > t_{tabel} 2,056$. Dengan demikian, semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang efektif berperan

sebagai alat pengendali yang mendorong Wajib Pajak untuk menghindari pelanggaran serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penerapan *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar $14,731 > F_{tabel}$ 2,98. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan implementasi sistem Coretax sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan, khususnya dalam hal kemudahan penggunaan, kestabilan sistem, dan keamanan data. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada wajib pajak agar dapat memahami dan menggunakan sistem tersebut dengan baik.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan serta memanfaatkan sistem Coretax secara optimal dalam pelaporan SPT. Selain itu, wajib pajak juga diharapkan lebih sadar akan pentingnya kepatuhan pajak serta konsekuensi sanksi yang dapat diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, dapat memperluas jumlah sampel dan wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih representatif.